

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme akad *tabarru'* pada Program *Tabarru'* Wakaf *Card* It'Qan melalui peran para pihak antara anggota koperasi, KSPPS BMT It'Qan dan PT.AsyKi sudah cukup jelas dengan adanya hak dan tanggung jawab masing-masing. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa KSPPS BMT It'Qan hanya berperan sebagai penghubung (*Marketing*) antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi PT.AsyKi.
2. Penerapan akad *tabarru'* di KSPPS BMT It'Qan sudah sesuai dengan perspektif fatwa DSN MUI Nomor : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak ada poin yang dilanggar pada fatwa tersebut dalam pelaksanaan *Tabarru'* Wakaf *Card*.
3. Dalam upaya melaksanakan akad *tabarru'* di KSPPS BMT It'Qan maka koperasi membuat program *Tabarru* Wakaf *Card* sebagai wadah bagi anggota untuk saling tolong menolong antar sesama. Dengan cara, adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas pelaksanaan fatwa, peran pihak ketiga sebagai pengelola dana *tabarru'*, dan adanya upaya dengan melakukan penilaian perjanjian-perjanjian bersama dengan perusahaan asuransi sehingga dapat melahirkan produk *Tabarru'* Wakaf *Card* It'Qan.

5.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah peneliti bermaksud memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan kinerja BMT, dan khususnya dalam kinerja pelaksanaan akad *tabarru'* agar sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 diantaranya sebagai berikut :

1. Membuat mekanisme pendaftaran dan pengajuan klaim yang lebih mudah dipahami oleh peserta *Tabarru'* Wakaf Card. Membuat juga mekanisme yang menggambarkan hubungan PT.Tis sebagai pialang asuransi dan PT.AsyiKi sebagai Pengelola dana *tabarru'* serta Pihak KSPPS BMT It'Qan sebagai marketing produk TWC.
2. Mempertahankan kesesuaian pelaksanaan *Tabarru'* Wakaf Card dengan fatwa DSN MUI dan menyesuaikan kembali pelaksanaan akad *tabarru'* di KSPPS BMT It'Qan dengan ketentuan-ketentuan fatwa apabila DSN MUI mengeluarkan fatwa terbaru mengenai perasuransian syariah.
3. Memaksimalkan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang ada di KSPPS BMT It'Qan dalam mengawasi fungsi pengawasan dan melakukan penilaian terhadap pengelolaan dana *tabarru'* yang dilakukan oleh pihak ketiga.